



PUTUSAN
Nomor: 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Saru Erwahyudi als. Saru bin Sanin**
Tempat Lahir : **Probolinggo**
Umur/Tanggal Lahir : **36 Tahun / 17 Desember 1984**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat Tinggal : **Dusun Krajan Rt. 008 / Rw. 002 Desa
Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten
Probolinggo;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Petani;**

Penangkapan sejak tanggal 05 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Atika S.H.**, Penasehat Hukum yang tergabung dalam Posbakumadin Probolinggo pada Pengadilan Negeri Kraksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Saru Erwahyudi als. Saru bin Sanin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Saru Erwahyudi als. Saru bin Sanin** berupa Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidair 2 (Dua) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong dengan pipet kaca terpasang;
 - 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 2 (Dua) buah pipet kaca, bekas terpakai yang diduga masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu;
 - 1 (Satu) buah Scroop kecil dari sedotan plastik;
 - 1 (Satu) buah Hp Android warna Biru type Realme C2 dengan Simcard : 081335987419.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



- 1 (Satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan beberapa buah plastik klip.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pledoi **Penasehat Hukum** Terdakwa pada pokoknya:

- Menyatakan Terdakwa menyesal perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi juga akan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Mohon kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengingat Terdakwa masih muda dan masa depannya masih Panjang;
- Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memulihkan nama baiknya sehingga dapat bekerja yang baik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan tetap pada tuntutananya dan atas replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya tetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Saru Erwahyudi Als. Saru Bin Sanin pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 19.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Summersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari datang ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo untuk membeli 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,68 (Nol Koma Enam Puluh Delapan) gram dengan plastik pembungkusnya seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,68 (Nol Koma Enam Puluh Delapan) gram dengan plastik pembungkusnya tersebut kepada Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari, lalu Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari membawa 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk diantar ke pemesan yang bernama Sdr. Kamal. Kemudian pada hari yang sama Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.26 Wib, Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari berhasil ditangkap oleh Saksi Era Abdi Praja, Sh., Saksi Onni Trilaksono, dan Saksi Tomy Suhartomo, SH. (semuanya Petugas Kepolisian Sektor Dringu) yang sedang melakukan Penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika di pinggir jalan desa dekat persawahan masuk Dusun Krajan Desa Mranggon Lawang Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Kemudian pada saat Petugas Kepolisian Sektor Dringu melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari ditemukan Barang Bukti 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,68 (Nol Koma Enam Puluh Delapan) gram, 1 (Satu) buah handphone dan korek api. Pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Sektor Dringu, Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari menerangkan jika dirinya mendapatkan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi Era Abdi Praja, SH., Saksi Onni Trilaksono, dan Saksi Tomy Suhartomo, SH. langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 01.26 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo yang pada saat itu juga diketahui oleh Saksi Syaifullah, Saksi Anton Purnama Putra, Saksi Delli

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa, dan Saksi Lukman Hakim. Selanjutnya Petugas melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa lalu menemukan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong dengan pipet kaca terpasang berada di bawah meja ruang tamu, 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya berada di dalam saku celana sebelah kanan, 2 (Dua) buah pipet kaca, bekas terpakai yang diduga masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu berada di dalam saku celana bersamaan dengan satu poket plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah Scroop kecil dari sedotan plastik berada di bawah meja ruang tamu bersebelahan dengan bong / alat hisap, 1 (Satu) buah Hp Android warna Biru type Realme C2 dengan Simcard : 081335987419 yang digenggam oleh Terdakwa, 1 (Satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan beberapa buah plastik klip berada di bawah meja ruang tamu, dan Uang tunai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ditemukan berada di saku belakang celana yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Dringu mengamankan Terdakwa dan Saksi Vio Angga Rifandika Als. VIO Bin MISNARI beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Dringu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan, Terdakwa menerangkan jika dirinya telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari sebanyak 1 (Satu) poket. Selain itu Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. AZIS (masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/IX/2021/Polsek) yang beralamat di Desa Jatiadi Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, dan Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara eceran.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06709/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditanda

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor :

- 13746/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,007$ gram milik Saksi VIO ANGGA RIFANDIKA Als. VIO Bin MISNARI
- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06710/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor :
 - 13747/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram milik Terdakwa SARU ERWAHYUDI Als. SARU Bin SANIN
- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau :

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Saru Erwahyudi Als. Saru Bin Sanin pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 01.26 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Summersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari yang sama Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.26 Wib Saksi Era Abdi Praja, SH., Saksi Onni Trilaksono, dan Saksi Tomy Suhartomo, SH. (semuanya Petugas Kepolisian Sektor Dringu) yang sedang melakukan Penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika berhasil menangkap Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari di pinggir jalan desa dekat persawahan masuk Dusun Krajan Desa Mranggon Lawang Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo yang sedang membawa 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu. Pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Sektor Dringu, Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari menerangkan jika dirinya mendapatkan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi Era Abdi Praja, SH., Saksi Onni Trilaksono, dan Saksi Tomy Suhartomo, SH. langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 01.26 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Summersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo yang pada saat itu juga diketahui oleh Saksi Syaifullah, Saksi Anton Purnama Putra, Saksi Delli Santosa, dan Saksi LUKMAN HAKIM. Selanjutnya Petugas melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa lalu menemukan Barang Bukti milik Terdakwa berupa : 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong dengan pipet kaca terpasang berada di bawah meja ruang tamu, 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya berada di dalam saku celana sebelah kanan, 2 (Dua) buah pipet kaca, bekas terpakai yang diduga masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu berada di dalam saku

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



celana bersamaan dengan satu poket plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah Scroop kecil dari sedotan plastik berada di bawah meja ruang tamu bersebelahan dengan bong / alat hisap, 1 (Satu) buah Hp Android warna Biru type Realme C2 dengan Simcard : 081335987419 yang digenggam oleh Terdakwa, 1 (Satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan beberapa buah plastik klip berada di bawah meja ruang tamu, dan Uang tunai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ditemukan berada di saku belakang celana yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Dringu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Dringu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh HARI PURNOMO selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Dringu menyebutkan : pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 10.05 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) poket plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu seberat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya. Kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06710/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor :
 - 13747/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,005 gram milik Terdakwa SARU ERWAHYUDI Als. SARU Bin SANIN
 - adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tomy Suhartomo, SH** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saru Erwahyudi Als. Saru bin SANIN dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan saudara atau family melainkan orang lain;
 - Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 01.26 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Sumpersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Sektor Dringu lainnya yakni Sdr. Era Abdi Praja, SH., dan Sdr. Onni Trilaksono;
 - Bahwa Saksi bersama tim Anggota Kepolisian Sektor Dringu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal saksi dan tim Anggota Kepolisian Sektor Dringu sedang melakukan Penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika karena berdasarkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Dringu sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu terutama di waktu malam hari di Desa Sumpersuko, Desa Mranggon Lawang dan daerah di wilayah Kecamatan Dringu lainnya, dan dicurigai jika Terdakwa Saru Erwahyudi bersama Sdr. Vio Angga Rifandika sering terlibat transaksi jual beli tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan sekitar selama 1 (Satu) minggu dan memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pimpinan menerbitkan Surat Perintah Undercover Buy untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkap dugaan adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.26 Wib Saksi bersama Petugas Kepolisian Sektor Dringu yang lain berhasil menangkap Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari di pinggir jalan desa dekat persawahan masuk Dusun Krajan Desa Mranggon Lawang Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Kemudian pada saat Petugas Kepolisian Sektor Dringu melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin MISNARI ditemukan Barang Bukti : 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,68 (Nol Koma Enam Puluh Delapan) gram, 1 (Satu) buah handphone dan korek api. Pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Sektor Dringu, Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari menerangkan jika dirinya mendapatkan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama tim langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 01.26 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Summersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo yang pada saat itu juga diketahui oleh Sdr. Syaifullah, Sdr. Anton Purnama Putra, Sdr. Delli Santosa, dan Sdr. Lukman Hakim. Selanjutnya Petugas melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa lalu menemukan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong dengan pipet kaca terpasang berada di bawah meja ruang tamu, 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya berada di dalam saku celana sebelah kanan, 2 (Dua) buah pipet kaca, bekas terpakai yang diduga masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu berada di dalam saku celana bersamaan dengan satu poket plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah Scroop kecil dari sedotan plastik berada di bawah meja ruang tamu bersebelahan dengan bong / alat hisap, 1 (Satu) buah Hp Android warna Biru type Realme C2 dengan Simcard : 081335987419 yang digenggam oleh Terdakwa, 1 (Satu) buah bungkus

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip yang berisikan beberapa buah plastik klip berada di bawah meja ruang tamu, dan Uang tunai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ditemukan berada di saku belakang celana yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Dringu mengamankan Terdakwa dan Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Dringu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Syaifullah, Sdr. Anton Purnama Putra, Sdr. Delli Santosa, dan Sdr. Lukman Hakim adalah teman-teman Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa sedang main saja, namun mereka tidak mengetahui jika Terdakwa pada saat itu sedang memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan, Terdakwa mengakui jika dirinya telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari sebanyak 1 (Satu) poket. Selain itu Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. AZIS (masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/IX/2021/Polsek) yang beralamat di Desa Jatiadi Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Terdakwa mengambil Sabu dari Sdr. Azis dalam jumlah yang banyak sekitar 5 (Lima) gram, dan kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara eceran, serta untuk Terdakwa pakai sendiri juga.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melayani pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu secara eceran dengan cara para pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa, dan para pembeli biasanya ada yang langsung memakai / mengkonsumsi Sabu di rumah Terdakwa karena Terdakwa juga menyediakan alat-alat untuk mengkonsumsi Sabu, dan ada juga sebagian pembeli yang membawa pulang Sabu yang telah dibeli dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari bahwa dirinya sudah sering membeli Sabu dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian Sektor Dringu karena informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara bebas.
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Era Abdi Praja** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dirinya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saru Erwahyudi Als. Saru Bin Sanin dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan saudara atau family melainkan orang lain.
- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 01.26 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Sumberuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Sektor Dringu lainnya yakni Sdr. Tommy Suhartomo, Sh., dan Sdr. Onni Trilaksono.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim Anggota Kepolisian Sektor Dringu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal Saksi dan tim Anggota Kepolisian Sektor Dringu sedang melakukan Penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika karena berdasarkan informasi dari masyarakat jika di wilayah Kecamatan Dringu sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Sabu terutama di waktu malam hari di Desa Sumbersuko, Desa Mranggon Lawang dan daerah di wilayah Kecamatan Dringu lainnya, dan dicurigai jika Terdakwa Saru Erwahyudi bersama Sdr. Vio Angga Rifandika sering terlibat transaksi jual beli tersebut. Setelah melakukan Penyelidikan sekitar selama 1 (Satu) minggu dan memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pimpinan menerbitkan Surat Perintah Undercover Buy untuk mengungkap dugaan adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 22.26 Wib Saksi bersama Petugas Kepolisian Sektor Dringu yang lain berhasil menangkap Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari di pinggir jalan desa dekat persawahan masuk Dusun Krajan Desa Mranggon Lawang Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Kemudian pada saat Petugas Kepolisian Sektor Dringu melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari ditemukan Barang Bukti : 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,68 (Nol Koma Enam Puluh Delapan) gram, 1 (Satu) buah handphone dan korek api. Pada saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian Sektor Dringu, Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari menerangkan jika dirinya mendapatkan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama tim langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 01.26 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo yang pada saat itu juga diketahui oleh Sdr. Syaifullah, Sdr. Anton Purnama Putra, Sdr. Delli Santosa, dan Sdr. Lukman Hakim. Selanjutnya Petugas melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa lalu menemukan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong dengan pipet kaca terpasang berada di bawah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



meja ruang tamu, 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya berada di dalam saku celana sebelah kanan, 2 (Dua) buah pipet kaca, bekas terpakai yang diduga masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu berada di dalam saku celana bersamaan dengan satu poket plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah Scoop kecil dari sedotan plastik berada di bawah meja ruang tamu bersebelahan dengan bong / alat hisap, 1 (Satu) buah Hp Android warna Biru type Realme C2 dengan Simcard : 081335987419 yang digenggam oleh Terdakwa, 1 (Satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan beberapa buah plastik klip berada di bawah meja ruang tamu, dan Uang tunai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ditemukan berada di saku belakang celana yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Dringu mengamankan Terdakwa dan Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Dringu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Syaifullah, Sdr. Anton Purnama Putra, Sdr. Delli Santosa, dan Sdr. Lukman Hakim adalah teman-teman Terdakwa yang saat itu berada di rumah Terdakwa sedang main saja, namun mereka tidak mengetahui jika Terdakwa pada saat itu sedang memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil Pemeriksaan, Terdakwa mengakui jika dirinya telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari sebanyak 1 (Satu) poket. Selain itu Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. AZIS (masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/IX/2021/Polsek) yang beralamat di Desa Jatiadi Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Terdakwa mengambil Sabu dari Sdr. AZIS dalam jumlah yang banyak

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



sekitar 5 (Lima) gram, dan kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara eceran, serta untuk Terdakwa pakai sendiri juga.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melayani pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu secara eceran dengan cara para pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa, dan para pembeli biasanya ada yang langsung memakai / mengkonsumsi Sabu di rumah Terdakwa karena Terdakwa juga menyediakan alat-alat untuk mengkonsumsi Sabu, dan ada juga sebagian pembeli yang membawa pulang Sabu yang telah dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari bahwa dirinya sudah sering membeli Sabu dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian Sektor Dringu karena informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara bebas.
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Syaifullah** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Saksi menerangkan jika dirinya mengetahuinya dan menyaksikan bahwa Terdakwa Sdr. Saru Erwahyudi, dilakukan penangkapan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Dringu yakni pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira 01.26 wib, di



halam teras rumah Terdakwa An. Saru Erwahyudi Als Saru Bin Sanin, masuk dusun Krajan RT 08 RW 02 Desa Summersuko Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian saksi bersama dengan teman – teman saksi yakni Sdr. Anton , Sdr. Hakim, dan Sdr. Delli.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika Petugas Kepolisian dari Sektor Dringu datang dan melakukan kegiatan penangkapan dan mengamankan Terdakwa An. Saru Erwahyudi Als Saru bin Sanin, saat itu saksi bersama dengan Terdakwa Sdr. Saru Erwahyudi sedang berada di teras rumah yang beralamatkan di dusun Krajan RT 08 RW 02 Desa Summersuko Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Pada saat itu saksi sedang duduk- duduk dan mengobrol bersama dengan teman-teman, kemudian saksi bersama teman-teman saksi lainnya juga sempat diamankan untuk dilaksanakan Penggeledahan. Pada saat itu saksi melihat penggeledahan yang diketemukan barang bukti yang ada pada penguasaan Sdr. Saru Erwahyudi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti diantaranya :
 - 1 (Satu) Buah alas hisap berupa Bong dengan pipet kaca terpasang, yang pada saat diketemukan, Posisi alat hisap berupa Bong yang terpasang berada dibawah meja ruang tamu.
 - 1 (Satu) Buah Poket Plastik Klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu – Shabu, yang pada Saat diketemukan Posisi Poket Plastik yang diduga narkotika jenis shabu shabu tersebut, berada di kantong Sdr. Saru Erwahyudi sebelah kanan.
 - 2 (Dua) Buah pipet kaca, bekas terpakai yang diduga masuk terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu, yang pada saat diketemukan Pipet kaca juga terdapat didalam saku celana bersamaan dengan satu poket Plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu – shabu.
 - 1 (satu) buah Scoop kecil dari sedotan plastic, yang pada saat diketemukan scoop kecil dari sedotan plastic berada di bawah meja ruang tamu bersebelahan dengan Bong / alat hisap.
 - 1 (Satu) buah Hp Android warna biru type Realme C2 dengan Sim Card : 081335987419, yang pada saat diketemukan HP Android tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Sdr. SARU ERWAHYUDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan beberapa buah palstik klip, ditemukan dan posisinya berada di bawah meja ruang Ramu Terdakwa Sdr. Saru Erwahyudi.
- Uang Tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) yang ditemukan di saku belakang celana milik Sdr. Saru Erwahyudi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan Sdr. Saifullah, Sdr. Hakim dan Deli ke rumah Sdr. Saru Erwahyudi adalah untuk mengobrol saja, memang saksi adalah tetangga Desa, yakni Desa Sumberagung Kec. Dringu, karena Sdr. Saru Erwahyudi berasal dari Desa Sumberagung karena menikah sehingga tinggal di Desa Sumbersuko Kec. Dringu Kab. Probolinggo. Saksi tidak mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu – shabu, saksi mengetahuinya setelah Petugas Kepolisian datang, dan kaget setelah Sdr. Saru Erwahyudi didalam sakunya ada Narkotika Jenis shabu – shabu. Dan untuk Sdr. Saru Erwahyudi tidak pernah menawarkan kepada saya maupun teman – teman untuk menggunkan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu – shabu.
- Bahwa Saksi dan teman – teman saksi yakni Sdr. Anton dan Sdr. Hakim serta Sdr. Delli tidak mengetahui jika Sdr. Saru Erwahyudi menguasai dan menyimpan Narkotika jenis shabu – shabu di celananya, saksi baru mengetahui setelah melihat proses penggeledahan, penangkapan oleh petugas kepolisian dan kemudian saksi melihat didapati 1 (satu) poket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu – shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Vio Angga Rifandika als. Vio bin Misnari** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan apa yang saksi terangkan adalah benar serta tidak dipaksa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi diamankan dan dilakukan penangkapan oleh Petugas Polsek Dringu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira 22.26 wib, di jalan Desa Mranggonlawang, tepatnya dipinggir jalan Desa dekat persawahan, masuk dusun Krajan Desa Mranggon Lawang Kec. Dringu Kab. Probolinggo.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dimanakan dan dilakukan penangkapan oleh Petugas Polsek Dringu pada hari Rabu tanggal 04

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2021 sekira 22.26 WIB, di jalan Desa Mranggonlawang, tepatnya dipinggir jalan Desa dekat persawahan, masuk dusun Krajan Desa Mranggon Lawang Kec. Dringu Kab. Probolinggo, pada saat saksi diamankan tidak ada keluarga saksi yang menyaksikan, situasi dan suasana pada saat itu malam hari karena saksi berhenti di pinggir jalan sedang menunggu pembeli Narkotika jenis shabu – shabu, sebelum pembeli itu datang, saksi dihampiri oleh Petugas Kepolisian dari sektor Dringu lalu Saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan hingga petugas polsek dringu menemukan barang bukti yang ada dalam pengausaan Saksi diantaranya :

- 1 (Satu) Poket plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu.
- 1 (Satu) HP android merk xiaomi type 6A warna white Blue dengan nomor SIM card : 0895334324755.
- 1 (satu) Buah korek api merk tokai warna kuning
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi berhenti di pinggir jalan Desa dekat persawahan, masuk dusun Krajan Desa Mranggon Lawang Kec. Dringu Kab. Probolinggo, saat itu saksi sedang menunggu pembeli yang telah memesan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa shabu – shabu, pada saat itu saksi membawa 1 (satu) buah Poket plastik klip kecil bening yang dalamnya diduga Narkotika jenis shabu – shabu, yang saksi simpan di dalam kantong saku celana saksi sebelah kanan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan oleh Petugas.
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi memperoleh atau mendapatkan atau membeli barang berupa Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dari Sdr. Saru Erwahyudi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 jam 19. 05 Wib, saksi memperoleh, mendapatkan dan telah membeli Narkotika Jenis shabu – shabu dari Sdr. Saru Erwahyudi, dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam Ratus Ribu rupiah), dan saatb itu uang tersebut sudah saksi bayarkan kepada Sdr. Saru Erwahyudi dan saksi serahkan uang tersebut pada saat dirumah Sdr. Saru Erwahyudi. Setelah Saksi membeli 1 (satu) poket plastik kecil narkotika jenis shabu – shabu dengan berat 0.5 gram (½ gram) dengan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Saru Erwahyudi, kemudian saksi membeli lagi pada hari yang sama yakni

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021, jam 19.58 Wib kepada Sdr. Saru Erwahyudi yakni barang berupa Narkotika jenis shabu – shabu, saksi mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu – shabu tersebut di Rumah Sdr. Saru Erwahyudi, dan kemudian saksi hendak mengantarkan karena Sdr. Kamal telah memesan kembali dengan harga pembelian Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), namun saat saksi belum bertemu dengan pembeli (pemesan) Narkotika jenis shabu – shabu yakni Sdr. Kamal, saksi sudah diamankan dan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Sektor Dringu.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi telah membeli barang berupa Narkotika jenis shabu – shabu kepada Sdr. Saru Erwahyudi dengan semua transaksi pembelian berada di Rumah yang bersangkutan yakni di Dusun Krajan Desa Sumbersuko Kec. Dringu Kab. Probolinggo, sebanyak 5 (lima) kali pembelian Narkotika jenis shabu – shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan dari kelima pembelian barang berupa Narkotika jenis shabu shabu tersebut saksi telah menjualnya kepada Sdr. Kamal sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang 2 (Dua) kali saya pergunakan yakni saya konsumsi Narkotika jenis shabu – shabu tersebut di Rumah saksi, pada saat itu alat yang saksi pergunakan yakni pipet kaca untuk menghisap dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu yang mana saksi meminjamnya dari Sdr. Saru Erwahyudi, dan pipet kaca itu sudah saksi kembalikan kepada yang bersangkutan pada saat saya kerumah Sdr. Saru Erwahyudi, bahwa saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu adalah sering kali yakni bersama dengan Sdr. Saru Erwahyudi pada saat di rumahnya sekitar lebih dari 10 (sepuluh) kali, karena terlalu sering sehingga saksi tidak bisa menghitungnya.
- Bahwa Saksi biasa membeli Sabu dari Sdr. Saru Erwahyudi untuk Saksi konsumsi sendiri tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Sektor Dringu pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 01.26 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena dirinya melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sehingga dirinya bisa ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait perkara Narkotika jenis Sabu yakni awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 19.05 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Sdr. Vio Angga Rifandika Als. VIO Bin Misnari datang ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo untuk membeli 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari, lalu Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari membawa 1 (Satu) poket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 01.26 Wib tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Sektir Dringu lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo yang pada saat itu juga diketahui oleh Sdr. Syaifullah, Sdr. Anton Purnama Putra, Sdr. Delli Santosa, dan Sdr. Lukman Hakim. Selanjutnya Petugas melakukan Pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa lalu menemukan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong dengan pipet kaca terpasang berada di bawah meja ruang tamu, 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya berada di dalam saku celana sebelah kanan, 2 (Dua) buah pipet kaca, bekas terpakai yang diduga masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu berada di dalam saku celana bersamaan dengan satu poket plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah Scroop kecil dari sedotan plastik berada di bawah meja ruang tamu bersebelahan dengan bong / alat hisap, 1 (Satu) buah Hp Android warna Biru type Realme C2 dengan Simcard : 081335987419 yang digenggam oleh Terdakwa, 1 (Satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa buah plastik klip berada di bawah meja ruang tamu, dan Uang tunai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ditemukan berada di saku belakang celana yang Terdakwa pakai. Saat itu Petugas Kepolisian Sektor Dringu juga membawa serta Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Dringu mengamankan Terdakwa dan Sdr. Vio Angga Rifandika Als. VIO Bin MISNARI beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Dringu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar jika dirinya telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi Vio Angga Rifandika Als. VIO Bin Misnari sebanyak 1 (Satu) poket. Selain itu Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Azis (DPO) yang beralamat di Desa Jatiadi Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, dan Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara eceran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengambil Sabu dari Sdr. AZIS (DPO) dalam jumlah yang banyak sekitar 5 (Lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa berhutang dulu kepada Sdr. AZIS, dan kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara eceran untuk mendapatkan keuntungan, serta untuk Terdakwa pakai sendiri juga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melayani pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu secara eceran dengan cara para pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa, dan para pembeli biasanya ada yang langsung memakai / mengkonsumsi Sabu di rumah Terdakwa karena Terdakwa juga menyediakan alat-alat untuk mengkonsumsi Sabu berupa pipet, bong, skrup sebagaimana barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian, dan ada juga sebagian pembeli yang membawa pulang Sabu yang telah dibeli dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Sabu tidak menggunakan timbangan, tapi dengan menggunakan takaran sendiri dengan cara dikira-kira, dan biasanya Terdakwa menjual Sabu dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ribu) sampai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu), namun ada juga yang membeli dengan harga lebih dari itu seperti Sdr. Vio Angga Rifandika yang membeli dengan harga 1 (Satu) poket seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), jadi tergantung permintaan pembeli atau pesanan juga.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar Sdr. Vio Angga Rifandika Als. VIO Bin Misnari sudah sering membeli Sabu dari Terdakwa, dan juga sering menggunakan Sabu bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya adalah sisa Sabu yang belum terjual, kemudian barang bukti 1 (Satu) buah Hp Android warna Biru type Realme C2 dengan Simcard : 081335987419 adalah alat komunikasi yang Terdakwa pakai untuk bertransaksi Sabu, barang bukti Uang tunai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Vio Angga Rifandika Als. VIO Bin MISNARI pada saat membeli Sabu, kemudian barang bukti bong, pipet kaca, dan scrup adalah alat yang Terdakwa pakai untuk mengkonsumsi Sabu dan juga alat yang Terdakwa sediakan untuk pembeli yang ingin langsung mengkonsumsi Sabu yang dibeli.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong dengan pipet kaca terpasang;
- 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah pipet kaca, bekas terpakai yang diduga masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu;
- 1 (Satu) buah Scroop kecil dari sedotan plastik;
- 1 (Satu) buah Hp Android warna Biru type Realmi C2 dengan Simcard : 081335987419.
- 1 (Satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan beberapa buah plastik klip.
- Uang tunai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Sektor Dringu pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 01.26 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Sumpersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika dirinya telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari sebanyak 1 (Satu) poket. Selain itu Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa benar Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari menerangkan jika Saksi memperoleh atau mendapatkan atau membeli barang berupa Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dari Sdr. Saru Erwahyudi.
- Bahwa benar Saksi Era Abdi Praja menerangkan selanjutnya Saksi bersama tim langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Sdr. Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 01.26 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Rt. 008 Rw. 002 Desa Sumpersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo yang pada saat itu juga diketahui oleh Sdr. Syaifullah, Sdr. Anton Purnama Putra, Sdr. Delli Santosa, dan Sdr. Lukman Hakim. Selanjutnya Petugas melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa lalu menemukan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong dengan pipet kaca terpasang berada di bawah meja ruang tamu, 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya berada di dalam saku celana sebelah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, 2 (Dua) buah pipet kaca, bekas terpakai yang diduga masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu berada di dalam saku celana bersamaan dengan satu poket plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah Scroop kecil dari sedotan plastik berada di bawah meja ruang tamu bersebelahan dengan bong / alat hisap, 1 (Satu) buah Hp Android warna Biru type Realme C2 dengan Simcard : 081335987419 yang digenggam oleh Terdakwa, 1 (Satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan beberapa buah plastik klip berada di bawah meja ruang tamu, dan Uang tunai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ditemukan berada di saku belakang celana yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sektor Dringu mengamankan Terdakwa dan Sdr. Vio Angga Rifandika Als. VIO Bin Misnari beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Dringu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengambil Sabu dari Sdr. Azis (DPO) dalam jumlah yang banyak sekitar 5 (Lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa berhutang dulu kepada Sdr. Azis (Dpo), dan kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara eceran untuk mendapatkan keuntungan, serta untuk Terdakwa pakai sendiri juga.
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Sabu tidak menggunakan timbangan, tapi dengan menggunakan takaran sendiri dengan cara dikira-kira, dan biasanya Terdakwa menjual Sabu dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) sampai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu), namun ada juga yang membeli dengan harga lebih dari itu seperti Sdr. Vio Angga Rifandika yang membeli dengan harga 1 (Satu) poket seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), jadi tergantung permintaan pembeli atau pesanan juga.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yakni dakwaan Pertama pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**
3. Unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”**
4. Unsur **“Narkotika Golongan I I Jenis Sabu-Sabu,”**

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Saru Erwahyudi als. Saru bin Sanin** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) Menerangkan, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter; angka (2) Menerangkan, Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : a. Rumah sakit, b. Pusat kesehatan masyarakat, c. Apotek lainnya, d. Balai pengobatan, e. Dokter, dan f. Pasien; angka (3) Menerangkan Rumah sakit, Apotek, Pusat kesehatan masyarakat, dan Balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Sektor Dringu pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 01.26 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT. 008 RW. 002 Desa Sumpersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari sebanyak 1 (Satu) poket. Selain itu Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Shabu dari Sdr. Azis (DPO) dalam jumlah yang banyak sekitar 5 (Lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa berhutang dulu kepada Sdr. Azis (Dpo), dan kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara eceran untuk mendapatkan keuntungan, serta untuk Terdakwa pakai sendiri juga;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Sabu tidak menggunakan timbangan, tapi dengan menggunakan takaran sendiri dengan cara dikira-kira, dan biasanya Terdakwa menjual Sabu dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) sampai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu), namun ada juga yang membeli dengan harga lebih dari itu seperti Sdr. Vio Angga Rifandika yang membeli dengan harga 1 (Satu) poket seharga Rp. 600.000,-

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



(Enam Ratus Ribu Rupiah), jadi tergantung permintaan pembeli atau pesanan juga;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dilakukan tanpa didasarkan pada adanya suatu ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, maupun tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter ataupun seorang pasien rehabilitasi oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut di atas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi Vio Angga Rifandika Als. Vio Bin Misnari sebanyak 1 (Satu) poket. Selain itu Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya dengan maksud dan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa pakai sendiri;

Bahwa benar Terdakwa mengambil Shabu dari Sdr. Azis (DPO) dalam jumlah yang banyak sekitar 5 (Lima) gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa berhutang dulu kepada Sdr. Azis (Dpo), dan kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



dengan cara eceran untuk mendapatkan keuntungan, serta untuk Terdakwa pakai sendiri juga;

Bahwa benar Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Sabu tidak menggunakan timbangan, tapi dengan menggunakan takaran sendiri dengan cara dikira-kira, dan biasanya Terdakwa menjual Sabu dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu) sampai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu), namun ada juga yang membeli dengan harga lebih dari itu seperti Sdr. Vio Angga Rifandika yang membeli dengan harga 1 (Satu) poket seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), jadi tergantung permintaan pembeli atau pesanan juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur menjual telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu”;

Menimbang, bahwa Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06710/NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 13747/2021/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram milik Terdakwa **Saru Erwahyudi als. Saru bin Sanin** adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur narkotika golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tentang denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila tidak dibayar, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan hukum diganti (subsida)ir) penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong dengan pipet kaca terpasang; 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya; 2 (Dua) buah pipet kaca, bekas terpakai yang diduga masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu; 1 (Satu) buah Scroop kecil dari sedotan plastic, 1 (Satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan beberapa buah plastik klip. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) buah Hp Android warna Biru type Realme C2 dengan Simcard : 081335987419. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN.Krs



sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saru Erwahyudi als. Saru bin Sanin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah alat hisap berupa bong dengan pipet kaca terpasang;
 - 1 (Satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan berat 2,75 (Dua Koma Tujuh Puluhan Lima) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 2 (Dua) buah pipet kaca, bekas terpakai yang diduga masih terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu;
 - 1 (Satu) buah Scroop kecil dari sedotan plastik;
 - 1 (Satu) buah bungkus plastik klip yang berisikan beberapa buah plastik klip
Dimusnakan;
 - 1 (Satu) buah Hp Android warna Biru type Realme C2 dengan Simcard : 081335987419.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada Hari **Kamis** tanggal **30 Desember 2021** oleh kami, **I Made Yuliada, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syafruddin, S.H.**, dan **Doni Silalahi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aliman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh **Widhi Jadmiko, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota:

ttd

Syafruddin, S.H.,

ttd

Doni Silalahi, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

I Made Yuliada, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Aliman, S.H